



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

KECAMATAN KESUGIHAN

DESA JANGRANA

Alamat :Jln.Perjuangan no.08 Telp. (0282) 5500143

JANGRANA

KODE POS 53274

KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA

NOMOR : 09 / 01 / 2015 / Tahun 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA DESA JANGRANA

KECAMATAN KESUGIHAN DALAM RANGKA

PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

KABUPATEN CILACAP

KEPALA DESA JANGRANA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka upaya percepatan penurunan *stunting* yang lebih kolaboratif dan berkesinambungan mulai dari hulu hingga hilir
 - b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan peningkatan, pengetahuan dan ketrampilan kader pendamping dalam proses pendampingan keluarga beresiko stunting di lini lapangan perlu dibentuk Tim Pendamping Keluarga
 - c. Bahwa Tim Pendamping Keluarga yang telah dibentuk dengan surat Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Nomor 19 Tahun 2023 tentang pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap Tahun 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan tentang Tim Pendamping Keluarga Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Cilacap

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
2. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024
3. Surat Kepala BKKBN Nomor 1053/BL.02/G3/2021 tanggal 6 Agustus 2021 peihal Tim Pendamping Keluarga
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 - 2023
6. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penurunan *Stunting*
7. Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 440/ / 16/Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Cilacap
8. Panduan pelaksanaan pendampingan keluarga dalam upaya percepatan penurunan stunting

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Tim Pendamping Keluarga Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Cilacap sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA** : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas :
a. Melaksanakan pendampingan kepada sasaran prioritas pendampingan keluarga yang meliputi :

- Fasilitasi pelayanan rujukan
 - Fasilitasi penerimaan program bantuan social; dan Surveilans/pengamatan berkelanjutan untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting
- b. Melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor resiko *stunting* dan melakukan pelayanan komunikasi, informasi, edukasi, pelayanan Kesehatan dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko *stunting*;
- c. Melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah kepada calon pengantin untuk mengetahui faktor resiko *stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon yang memiliki faktor resiko *stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
- d. Melakukan pendampingan kepada semua ibu hamil dengan melakukan pemantauan/pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan KIE KB Pasca Persalinan, dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
- e. Melakukan pendampingan pengasuhan dan tumbuh kembang anak dibawah 5 tahun (balita) dengan melakukan skrining penilaian faktor resiko *stunting*, memastikan bayi mendapat ASI Eksklusif selama 6 bulan, bayi diatas 6 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal;
- f. Memastikan keluarga mendapatkan bantuan sosial dan memastikan program bantuan sosial dimanfaatkan dengan benar.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal : 19 Januari 2024



Tembusan :

1. Bupati Cilacap selaku Ketua Pengarah TPPS Kabupaten Cilacap;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap selaku Wakil Ketua TPPS Cilacap;
3. Dinas KB, PP Dan PA Kabupaten Cilacap;
4. Camat Kesugihan selaku Ketua TPPS Kecamatan Kesugihan;
5. Arsip.

Lampiran :
Surat Keputusan Kepala Desa Jangrana
Kecamatan Kesugihan
Dalam rangka Percepatan Penurunan
Stunting Kabupaten Cilacap
Nomor :
Tanggal : 19 Januari 2024

**Anggota Tim Pendamping Keluarga
Desa Jangrana Kecamatan Kesugihan
dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting
Di Kabupaten Cilacap**

NO	DUSUN / RT / RW	NAMA	Komponen/ Unsur Bidan/Nakes/Kader PKK/Kader IMP
1	RW 01-03	KASIWEN	NAKES LAIN
		UM SAFANGAH	KADER IMP
		ETI RATNA SARI	KADER PKK
2	RW 04,05,06	WASIH	NAKES LAIN
		SUMINAH	KADER IMP
		SOFIATUN	KADER PKK
3	RW 02,07	UMSIYAH	NAKES LAIN
		UMI ASRIYAH	KADER IMP
		TITIK KAMSITAH	KADER PKK
4	RW 08,09	KOIMAH	NAKES LAIN
		BADRIYAH	KADER IMP
		KAMININGSIH	KADER PKK

Ditetapkan di : Jangrana
Pada Tanggal : 19 Januari 2024

